



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/LH/2023/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sabtu Lomang Alias Tuce;**
Tempat lahir : Sitniohoi;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/1 Januari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ohoi Sitniohoi RT 000/ RW 000 Desa Sitniohoi
Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Sabtu Lomang Alias Tuce ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Penyidik Penangguhan Penahanan sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 04 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **Albertha M.R.P Ohoiwutun, S.H. dan Rekan**, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tual, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual Nomor 53/Pid.B/LH/2023/PN Tul tertanggal 21 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 53/Pid.B/LH/2023/PN Tul tanggal 15 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/LH/2023/PN Tul tanggal 15 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SABTU LOMANG Alias TUCE** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni "*sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, tentang mengubah "*ORDONNANTIETIJDELIKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN*" STBL 1948 Nomor 17 dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SABTU LOMANG Alias TUCE** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah bahan peledak/bom ikan;
 2. 1 (satu) Speedboat;
 3. 1 (satu) unit mesin tempel-15PK;
 4. 1 (satu) unit mesin ketinting;
 5. 1 (satu) unit mesin kompresor;
 6. 1 (satu) tabung kompresor;
 7. 2 (dua) gayung terbuat dari kayu;
 8. 1 (satu) buah serokan yang pegangannya terbuat dari kayu;
 9. 1 (satu) buah serokan yang pegangannya terbuat dari besi;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah tengki minyak merek Yamaha berwarna merah;
11. 1 (satu) pasang sepatu selam;
12. 1 (satu) buah kaca mata selam;
13. 1 (satu) karung ikan dengan berat kurang lebih 5 (lima) kilogram;
14. 1 (satu) gulung selang berwarna putih.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa **ABDUL ASIS FURAI** Alias **PACE**.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **SABTU LOMANG** Alias **TUCE** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SABTU LOMANG** Alias **TUCE** bersama-sama dengan Saudara **ABDUL ASIS FURAI** Alias **PACE** (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, yang bertempat di Sekitar Perairan Dusun Pulau Ut Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak", perbuatan Terdakwa **SABTU LOMANG** Alias **TUCE** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa mengajak Saudara **ABDUL ASIS FURAI** Alias **PACE** untuk menangkap ikan menggunakan bahan peledak atau bom,

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2023/PN Tul



setelah itu Terdakwa dan Saudara ABDUL ASIS FURAI Alias PACE berangkat dengan menggunakan perahu Fiber dengan mesin Yamaha 15 PK yang dikemudikan oleh Saudara ABDUL ASIS FURAI Alias PACE. Setelah mereka tiba di sekitar perairan Dusun Pulau Ut Pulau Dullah Selatan Kota Tual, Terdakwa dan Saudara ABDUL ASIS FURAI Alias PACE lalu memantau keberadaan kawanan ikan dilaut dengan cara Terdakwa memakai kacamata selam kemudian Terdakwa memasukan kepala ke dalam air untuk memantu kawanan ikan, setelah melihat ada kawanan ikan yang berkumpul lalu Terdakwa menyuruh Saudara ABDUL ASIS FURAI Alias PACE untuk memadamkan mesin kemudian terdakwa mengambil jangkar lalu membuang ke laut untuk berlabuh, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bahan peledak/bom yang telah di siapkan didalam speed boat selanjutnya terdakwa membakar ujung sumbu bahan peledak/bom dengan menggunakan obat nyamuk gulung yang sudah dibakar sebelumnya. Setelah terbakar ujung sumbu tersebut kemudian terdakwa melemparkan bahan peledak / bom tersebut ke dalam air laut di kawanan ikan yang berkumpul sebanyak 1 (satu) kali dan kurang lebih sekitar 2 (dua) menit kemudian terjadilah letusan bom dari dalam air laut yang mengakibatkan kawanan ikan yang berada di sekitar lokasi bom tersebut mati.

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan mesin kompresor selanjutnya Terdakwa memakai alat penyelam berupa dakor/selang penyelam, sepatu selam dan kaca mata selam lalu Terdakwa meminta Saudara ABDUL ASIS FURAI Alias PACE untuk menjaga selang pernafasan dan memantau situasi sekitar kemudian terdakwa turun menyelam dengan membawa 1 (satu) buah serokan ikan untuk digunakan mengangkat ikan yang mati akibat bom dan setelah sudah terisi ikan didalam serokan ikan kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) ekor dengan berbagai jenis ikan laut lalu Saudara ABDUL ASIS FURAI Alias PACE menarik serokan ikan dari dalam air dan menampung ikan-ikan tersebut di dalam karung.
- Bahwa setelah semua ikan terkumpul Terdakwa dan Saudara ABDUL ASIS FURAI Alias PACE hendak kembali ke kampung, saat melewati perairan Ut ada masyarakat yang mengikuti lalu Terdakwa dan Saudara ABDUL ASIS FURAI Alias PACE menghindar masuk ke dalam Kampung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat atau merakit bahan peledak atau bom ikan dengan menggunakan bahan berupa pupuk cap matahari kemudian dicampur dengan belerang korek api kayu dan diberi sumbu.
- Bahwa terdakwa ketika membuat atau merakit, membawa dan menggunakan bahan peledak atau bom ikan tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang

Perbuatan Terdakwa SABTU LOMANG Alias TUCE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, tentang mengubah "ORDONNANTIETIJDELIKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" STBL 1948 Nomor 17 dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SABTU LOMANG Alias TUCE bersama-sama dengan Saudara ABDUL ASIS FURAI Alias PACE (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, yang bertempat di Sekitar Perairan Dusun Pulau Ut Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya" perbuatan Terdakwa SABTU LOMANG Alias TUCE ,dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa mengajak Saudara ABDUL ASIS FURAI Alias PACE untuk menangkap ikan menggunakan bahan peledak atau bom, setelah itu Terdakwa dan Saudara ABDUL ASIS FURAI Alias PACE berangkat dengan menggunakan perahu Fiber dengan mesin Yamaha 15 PK yang dikemudikan oleh Saudara ABDUL ASIS FURAI Alias PACE. Setelah mereka tiba di sekitar perairan Dusun Pulau Ut Pulau Dullah Selatan Kota Tual yang termasuk dalam wilayah perairan Laut Maluku, Terdakwa dan Saudara ABDUL ASIS FURAI Alias PACE lalu memantau keberadaan kawanan ikan dilaut dengan cara Terdakwa memakai kaca mata

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2023/PN Tul



selam kemudian Terdakwa memasukan kepala ke dalam air untuk memantu kawan ikan, setelah melihat ada kawan ikan yang berkumpul lalu Terdakwa menyuruh Saudara ABDUL ASIS FURAI Alias PACE untuk memadamkan mesin kemudian terdakwa mengambil jangkar lalu membuang ke laut untuk berlabuh, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bahan peledak/bom yang telah di siapkan didalam speed boat selanjutnya terdakwa membakar ujung sumbu bahan peledak/bom dengan menggunakan obat nyamuk gulung yang sudah dibakar sebelumnya. Setelah terbakar ujung sumbu tersebut kemudian terdakwa melemparkan bahan peledak / bom tersebut ke dalam air laut di kawan ikan yang berkumpul sebanyak 1 (satu) kali dan kurang lebih sekitar 2 (dua) menit kemudian terjadilah letusan bom dari dalam air laut yang mengakibatkan kawan ikan yang berada di sekitar lokasi bom tersebut mati.

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan mesin kompresor selanjutnya Terdakwa memakai alat penyelam berupa dakor/selang penyelam, sepatu selam dan kaca mata selam lalu Terdakwa meminta Saudara ABDUL ASIS FURAI Alias PACE untuk menjaga selang pernafasan dan memantau situasi sekitar kemudian terdakwa turun menyelam dengan membawa 1 (satu) buah serokan ikan untuk digunakan mengangkat ikan yang mati akibat bom dan setelah sudah terisi ikan didalam serokan ikan kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) ekor dengan berbagai jenis ikan laut lalu Saudara ABDUL ASIS FURAI Alias PACE menarik serokan ikan dari dalam air dan menampung ikan-ikan tersebut di dalam karung.
- Bahwa setelah semua ikan terkumpul Terdakwa dan Saudara ABDUL ASIS FURAI Alias PACE hendak kembali ke kampung, saat melewati perairan Ut ada masyarakat yang mengikuti lalu Terdakwa dan Saudara ABDUL ASIS FURAI Alias PACE menghindari masuk ke dalam Kampung.
- Bahwa Terdakwa membuat atau merakit bahan peledak atau bom ikan dengan menggunakan bahan berupa pupuk cap matahari kemudian dicampur dengan belerang korek api kayu dan diberi sumbu.
- Bahwa terdakwa ketika membuat atau merakit, membawa dan menggunakan bahan peledak atau bom ikan tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa SABTU LOMANG Alias TUCE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat 1 ke- 1 KUHPidana.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2023/PN Tul



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tawakaludin Rumagiar Alias Santosa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini, terkait masalah penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak/Bom;
- Bahwa peristiwa penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau Bom terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wit di disekitaran perairan Dusun Pulau UT Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa pelakunya adalah Sabtu Lomang alias Tuce dan Abdul Asis Furai alias Pace;
- Bahwa Saksi mendengar jarak sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tempat saksi berdiri;
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya terdakwa dan Abdul Asis Furai alias Pace, karena pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 wit saksi bersama Jainudin Rumagiar dan Slamung Rumagiar alias Amung kami bertiga hendak pergi menjaring diperaian pulau Dullah saat kami hendak keluar dari pantai pulau UT saksi bersama kedua teman, kami bertiga mendengar bunyi ledakan bom di dasar laut sehingga pandangan saksi dan teman mengarah ketempat dimana bunyi bom tersebut dan melihat sebuah Speedboat warna putih sementara berlabu kemudian saksi bersama teman menggunakan Speedboat yang kami tumpangi menuju ketempat tersebut dalam perjalanan sekitar 50 (lima puluh) meter tiba-tiba Speedboat warna putih yang Terdakwa tumpangi berlari menuju kearah pantai Ohoi Dunwahan, saksi bersama teman mengikuti sampai tiba dipantai Ohoi Dunwahan dan bertemu terdakwa Sabtu Lomang alias Tuce dan terdakwa Abdul Asis Furai alias Pace sedang berada didalam perahu speed Boad tersebut kemudian saksi menyampaikan kepada Sabtu Lomang alias Tuce untuk Stop Bom ikan dan terdakwa Sabtu Lomang alias Tuce menjawab Beta tidak Bom ikan setelah menjawab perkataan saksi tiba-tiba Sabtu Lomang alias Tuce melompat keluar dari Speedboat dan melarikan diri kearah dusun Dunwahan sedangkan Abdul Asis Furai alias Pace tetap berada diatas Speedboat sehingga saksi dan teman membawa/mengantar Pace ke Pulau UT bertemu kepala Dusun Pulau UT untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu karena saksi bersama teman diperintah bapak kepala Dusun pulau UT untuk mengamankan Speedboat terdakwa dibelakang rumah kepala Dusun Pulau UT, saksi hanya mengetahui proses penyelesaian permasalahan melalui Vidio di Hand Phone (HP);
- Bahwa Saksi melihat air disekitar tempat kejadian ledakan bom tersebut airnya bergelembung;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan ada ikan atau tidak karena Speedboat terdakwa lari sehingga saksi dan teman mengejar Speedboat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Sitnohoi sedangkan terdakwa Abdul Asis Furai alias Pace tinggal di Ohoi Dunwahan;
- Bahwa jarak ditempuh dengan Speedboat memerlukan waktu kurang lebih 2 (dua) menit;
- Bahwa Saksi melihat didalam Speedboat terdapat: 1 (satu) unit mesin tempel-15pk- 1 (satu) unit mesin ketinting 5-1 (satu) unit mesin konpreson- 1 (satu) tabung konpreson- 2 (dua) gayung terbuat dari kayu- 1 (satu) buah serokan yang pegangannya terbuat dari kayu- 1 (satu) buah serokan yang pegangan nya terbuat dari besi- 1 (satu) buah tangki minyak merek yamaha berwarna merah- 1 (satu) pasang sepatu selam- 1 (satu) buah kaca mata selam- 1 (satu) karung ikan dengan berat kurang lebih 5 (lima) kilogram- 1 (satu) gulung selang berwarna putih dan korek api lidi;
- Bahwa sebelumnya saksi sering melihat terdakwa penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak/Bom, tapi terdakwa biarkan saja tapi sekarang sudah ada kesepakatan dari desa/dusun tidak boleh lagi penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak/Bom makanya saksi dan teman-teman menghampiri terdakwa untuk memberikan peringatan agar tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak/Bom;
- Bahwa Saksi tidak melihat, saksi hanya melihat dari video hasil interrogasi kepada dusun pulau UT, kepada terdakwa dan terdakwa menjelaskan membawa 3 (tiga) buah bahan peledak/bom telah digunakan di perairan pulau Dullah di Pal merah sebanyak 2 (dua) buah dan satu buah telah dibuang di perairan dusun pulau UT yang saksi dengar tersebut;
- Bahwa akibat Terdakwa membuang bahan peledak/bom merusak tumbuh karang dan biota laut;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari nelayan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai nelayan kurang lebih sudah 30 (tiga puluh) tahun lamanya;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat para nelayan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak/Bom;
- Bahwa Saksi tahu akibat bahan peledak/bom selain merusak biota laut dan tumbuh karang kami para nelayan yang menangkap ikan dengan cara membuang jaring susah untuk mendapatkan ikan, kadang kami buang jaring sering tidak mendapatkan ikan sehingga kami tidak mempunyai penghasilan;
- Bahwa Terdakwa membuang bahan peledak/bom dipinggir pantai perairan dusun pulau UT dikedalaman 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat ikan terapung dalam keadaan mati;
- Bahwa hampir sebagian masyarakat dusun pulau UT pekerjaan nelayan;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang saksi lihat diatas Speedboat terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu namanya jenis ikan campuran;
- Bahwa Saksi tahu penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak/Bom tidak diperbolehkan;
- Bahwa Saksi pernah melihat orang Bom ikan;
- Bahwa bahan pembuat bom ikan yaitu korek api, pupuk matahari dan botol diikat kertas benang;
- Bahwa Saksi tidak lihat ada obat nyamuk di speedboat Terdakwa;
- Bahwa Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa tapi tidak dibawa ke dusun pulau UT langsung dibawa ke Polres Tual;
- Bahwa Speedboat saksi baru berjalan jarak 50 (lima puluh) meter saksi lihat Speedboat terdakwa sudah pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mendengar jelas bunyi bom dan melihat ada sebuah Speedboat berwarna putih sedang berlabu kemudian saksi pergi ketempat kejadian diperjalanan melihat Speedboat tersebut pergi meninggalkan tempat kejadian setelah saksi mengikuti Speedboat tersebut ke dusun Dunwahan melihat yang berada di Speedboat tersebut adalah terdakwa dan Pace;
- Bahwa Terdakwa melakukan mengeboman ikan diperairan dusun pulau UT;
- Bahwa jarak dari laut ke darat 3 (tiga) meter;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi /lari dari Speedboat ke dusun Dunwahan saksi sempat mendengar suara masyarakat ribut-ribut diatas/kampung Dunwahan namun saksi tidak mendengar apa yang diributkan kemudian saksi bersama teman dan terdakwa Abdul Asis Furai alias Pace pergi meninggalkan Dusun Dunwahan menuju pulau UT;
- Bahwa Saksi hanya mendengar melalui rekaman video hand phone (HP) milik kepala dusun pulau UT;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2023/PN Tul



- Bahwa nama ikan tersebut biasa saksi sebut ikan sabak;
- Bahwa jumlah sekitar kurang lebih 100 (seratus) ekor;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah timbang ikan;
- Bahwa Abdul Asis Furai alias Pace tidak dipukul diperlakukan dengan baik Kepala Dusun pulau UT memberikan makanan dan rokok kepada Abdul Asis Furai alias Pace;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu saat kejadian terdakwa dipukul menggunakan penggayung oleh saksi, Terdakwa keluar lompat dari Speedboat karena hendak ditikam menggunakan kayu untuk penopang Speedboat, yang mengejar dengan Speedboat bukan mereka bertiga tapi berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang menggunakan 2 (dua) buah Speedboat;

2. **ZAINUDIN RUMAGIAR alias ZAINUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini, terkait masalah penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak/Bom;
- Bahwa peristiwa penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau Bom terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wit di disekitaran perairan Dusun Pulau UT Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa pelakunya adalah Sabtu Lomang alias Tuce dan Abdul Asis Furai alias Pace;
- Bahwa Saksi tidak melihat, saksi hanya mendengar bunyi ledakan Bom dilaut;
- Bahwa Saksi mendengar jarak sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tempat saksi berdiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 wit saksi bersama Santosa dan Slamung Rumagiari alias Amung kami bertiga hendak pergi menjaring diperaian pulau Dullah saat kami hendak keluar dari pantai pulau UT Saksi bersama kedua teman kami bertiga mendengar bunyi ledakan bom di dasar laut sehingga pandangan saksi dan teman mengarah ketempat dimana bunyi bom tersebut dan melihat sebuah Speedboat warna putih sementara berlabu kemudian saksi bersama teman menggunakan Speedboat yang kami tumpangi menuju ketempat tersebut dalam perjalanan sekitar 50 (lima puluh) meter tiba-tiba Speedboat warna putih yang Terdakwa tumpangi berlari menuju kearah pantai Ohoi Dunwahan, saksi bersama teman mengikuti sampai tiba dipantai Ohoi Dunwahan dan bertemu terdakwa Sabtu Lomang alias Tuce dan terdakwa Abdul Asis Furai alias Pace sedang



berada didalam perahu speed Boad tersebut kemudian TAWAKALUDIN RUMAGIAR Alias SANTOSA menyampaikan kepada Sabtu Lomang alias Tuce untuk Stop Bom ikan dan terdakwa Sabtu Lomang alias Tuce menjawab Beta tidak Bom ikan setelah menjawab perkataan TAWAKALUDIN RUMAGIAR Alias SANTOSA tiba-tiba Sabtu Lomang alias Tuce melompat keluar dari Speedboat dan melarikan diri ke arah dusun Dunwahan sedangkan Abdul Asis Furai alias Pace tetap berada diatas Speedboat sehingga saksi dan teman membawa/mengantar Pace ke Pulau UT bertemu kepala Dusun Pulau UT untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

- Bahwa Saksi tiba di pulau UT langsung kerumah kepala Dusun pulau UT membawa Abdul Asis Furai alias Pace bertemu kepala dusun menjelaskan kejadian kemudian saksi bersama teman diperintah bapak kepala Dusun pulau UT untuk mengamankan Speedboat terdakwa dibelakang rumah kepala Dusun Pulau UT selanjutnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi melihat air disekitar tempat kejadian ledakan bom tersebut airnya bergelembung;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan ada ikan atau tidak karena Speedboat terdakwa lari sehingga saksi dan teman mengejar Speedboat terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Sitnohoi sedangkan Terdakwa Abdul Asis Furai alias Pace tinggal di Ohoi Dunwahan;
- Bahwa jarak ditempuh dengan Speedboat memerlukan waktu kurang lebih 2 (dua) menit;
- Bahwa Saksi melihat didalam Speedboat terdapat: 1 (satu) unit mesin tempel-15pk- 1 (satu) unit mesin ketinting 5- 1 (satu) unit mesin konpreson- 1 (satu) tabung konpreson- 2 (dua) gayung terbuat dari kayu- 1 (satu) buah serokan yang pegangannya terbuat dari kayu- 1 (satu) buah serokan yang pegangan nya terbuat dari besi- 1 (satu) buah tangki minyak merek yamaha berwarna merah- 1 (satu) pasang sepatu selam- 1 (satu) buah kaca mata selam- 1 (satu) karung ikan dengan berat kurang lebih 5 (lima) kilogram- 1 (satu) gulung selang berwarna putih dan korek api lidi;
- Bahwa sebelumnya saksi sering melihat terdakwa penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak/Bom, tapi terdakwa biarkan saja tapi sekarang sudah ada kesepakatan dari desa/dusun tidak boleh lagi penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak/Bom makanya saksi dan teman-teman menghampiri Terdakwa untuk memberikan peringatan agar tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak/Bom;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat bom diatas Speedboat, saksi hanya melihat dari video hasil interogasi kepada dusun pulau UT, kepada terdakwa dan terdakwa menjelaskan membawa 3 (tiga) buah bahan peledak/bom telah digunakan di perairan pulau Dullah di Pal merah sebanyak 2 (dua) buah dan satu buah telah dibuang di perairan dusun pulau UT yang saksi dengar tersebut;
- Bahwa akibat Terdakwa membuang bahan peledak/Bom merusak tumbuh karang dan biota laut;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari nelayan;
- Bahwa Saksi mulai mencari ikan dilaut sejak masih sekolah dasar (SD) sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sering melihat para nelayan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak/Bom;
- Bahwa Saksi tahu akibat bahan peledak/bom selain merusak biota laut dan tumbuh karang kami para nelayan yang menangkap ikan dengan cara membuang jaring susah untuk mendapatkan ikan, kadang kami buang jaring sering tidak mendapatkan ikan sehingga kami tidak mempunyai penghasilan;
- Bahwa Terdakwa membuang bahan peledak/bom dipinggir pantai perairan dusun pulau UT dikedalaman 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat ikan terapung dalam keadaan mati;
- Bahwa hampir sebagian masyarakat dusun pulau UT pekerjaan nelayan;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang saksi lihat diatas Speedboat terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak/Bom tidak diperbolehkan;
- Bahwa speedboat saksi baru berjalan jarak 50 (lima puluh) meter saksi lihat Speedboat terdakwa sudah pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mendengar jelas bunyi bom dan melihat ada sebuah Speedboat berwarna putih sedang berlabu kemudian saksi pergi ketempat kejadian diperjalanan melihat Speedboat tersebut pergi meninggalkan tempat kejadian setelah saksi mengikuti Speedboat tersebut ke dusun Dunwahan melihat yang berada di Speedboat tersebut adalah terdakwa dan Pace;
- Bahwa Terdakwa melakukan mengeboman ikan diperairan dusun pulau UT;
- Bahwa jarak dari laut ke darat 3 (tiga) meter;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi /lari dari Speedboat ke dusun Dunwahan saksi sempat mendengar suara masyarakat ribut-ribut diatas/kampung Dunwahan namun saksi tidak mendengar apa yang diributkan kemudian

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bersama teman dan terdakwa Abdul Asis Furai alias Pace pergi meninggalkan Dusun Dunwahan menuju pulau UT;

- Bahwa Saksi hanya mendengar melalui rekaman video hand phone (HP) milik kepala dusun pulau UT;
- Bahwa nama ikan tersebut biasa saksi sebut ikan sabak;
- Bahwa jumlah sekitar kurang lebih 100 (seratus) ekor;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah timbang ikan;
- Bahwa Abdul Asis Furai alias Pace tidak dipukul diperlakukan dengan baik kepala dusun pulau UT memberikan makanan dan rokok kepada Abdul Asis Furai alias Pace;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu saat kejadian terdakwa dipukul menggunakan penggayung oleh saksi, Terdakwa keluar lompat dari Speedboat karena hendak ditikam menggunakan kayu untuk penopang Speedboat, yang mengejar dengan Speedboat bukan mereka bertiga tapi berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang menggunakan 2 (dua) buah Speedboat;

3. **SLAMUNG RUMAGIAR Alias AMUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini, terkait masalah penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak/Bom;
- Bahwa peristiwa penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau Bom terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wit di disekitaran perairan Dusun Pulau UT Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa pelakunya adalah Sabtu Lomang alias Tuce dan Abdul Asis Furai alias Pace;
- Bahwa Saksi tidak melihat, saksi hanya mendengar bunyi ledakan Bom dilaut;
- Bahwa Saksi mendengar jarak sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tempat saksi berdiri
- Bahwa saat kejadian kami bertiga hendak pergi melaut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 wit saksi bersama Jainudin Rumagiari dan Santosa kami bertiga hendak pergi menjaring diperairan pulau Dullah saat kami hendak keluar dari pantai pulau UT saksi bersama kedua teman kami bertiga mendengar bunyi ledakan bom di dasar laut sehingga pandangan saksi dan teman mengarah ketempat dimana bunyi bom tersebut dan melihat sebuah Speedboat warna putih sementara berlalu kemudian saksi bersama teman menggunakan Speedboat



yang kami tumpangi menuju ketempat tersebut dalam perjalanan sekitar 50 (lima puluh) meter tiba-tiba Speedboat warna putih yang Terdakwa tumpangi berlari menuju kearah pantai Ohoi Dunwahan, saksi bersama teman mengikuti sampai tiba dipantai Ohoi Dunwahan dan bertemu terdakwa Sabtu Lomang alias Tuce dan terdakwa Abdul Asis Furai alias Pace sedang berada didalam perahu speed Boad tersebut kemudian TAWAKALUDIN RUMAGIAR Alias SANTOSA menyampaikan kepada Sabtu Lomang alias Tuce untuk Stop Bom ikan dan terdakwa Sabtu Lomang alias Tuce menjawab Beta tidak Bom ikan setelah menjawab perkataan TAWAKALUDIN RUMAGIAR Alias SANTOSA tiba-tiba Sabtu Lomang alias Tuce melompat keluar dari Speedboat dan melarikan diri kearah dusun Dunwahan sedangkan Abdul Asis Furai alias Pace tetap berada diatas Speedboat sehingga saksi dan teman membawa/mengantar Pace ke Pulau UT bertemu kepala Dusun Pulau UT untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

- Bahwa Saksi tiba di pulau UT langsung kerumah kepala Dusun pulau UT membawa Abdul Asis Furai alias Pace bertemu kepala dusun menjelaskan kejadian kemudian saksi bersama teman diperintah bapak kepala Dusun pulau UT untuk mengamankan Speedboat terdakwa dibelakang rumah kepala Dusun Pulau UT selanjutnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi melihat air disekitar tempat kejadian ledakan bom tersebut airnya bergelembung;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan ada ikan atau tidak karena Speedboat terdakwa lari sehingga saksi dan teman mengejar Speedboat terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Sitnohoi sedangkan terdakwa Abdul Asis Furai alias Pace tinggal di Ohoi Dunwahan;
- Bahwa jarak ditempuh dengan Speedboat memerlukan waktu kurang lebih 2 (dua) menit;
- Bahwa Saksi melihat didalam Speedboat terdapat: 1 (satu) unit mesin tempel-15pk- 1 (satu) unit mesin ketinting 5- 1 (satu) unit mesin konpreson- 1 (satu) tabung konpreson- 2 (dua) gayung terbuat dari kayu- 1 (satu) buah serokan yang pegangannya terbuat dari kayu- 1 (satu) buah serokan yang pegangan nya terbuat dari besi- 1 (satu) buah tangki minyak merek yamaha berwarna merah- 1 (satu) pasang sepatu selam- 1 (satu) buah kaca mata selam- 1 (satu) karung ikan dengan berat kurang lebih 5 (lima) kilogram- 1 (satu) gulung selang berwarna putih dan korek api lidi;
- Bahwa sebelumnya saksi sering melihat terdakwa penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak/Bom, tapi terdakwa biarkan saja tapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah ada kesepakatan dari desa/dusun tidak boleh lagi penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak/Bom makanya saksi dan teman-teman menghampiri Terdakwa untuk memberikan peringatan agar tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak/Bom;

- Bahwa Saksi tidak melihat bom diatas Speedboat, saksi hanya melihat dari video hasil interogasi kepada dusun pulau UT, kepada terdakwa dan terdakwa menjelaskan membawa 3 (tiga) buah bahan peledak/bom telah digunakan di perairan pulau Dullah di Pal merah sebanyak 2 (dua) buah dan satu buah telah dibuang di perairan dusun pulau UT yang saksi dengar tersebut;
- Bahwa akibat Terdakwa membuang bahan peledak/Bom merusak tumbuh karang dan biota laut;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari nelayan;
- Bahwa Saksi sering melihat para nelayan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak/Bom;
- Bahwa Saksi tahu akibat bahan peledak/bom selain merusak biota laut dan tumbuh karang kami para nelayan yang menangkap ikan dengan cara membuang jaring susah untuk mendapatkan ikan, kadang kami buang jaring sering tidak mendapatkan ikan sehingga kami tidak mempunyai penghasilan;
- Bahwa Terdakwa membuang bahan peledak/bom dipinggir pantai perairan dusun pulau UT dikedalaman 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat ikan terapung dalam keadaan mati;
- Bahwa hampir sebagian masyarakat dusun pulau UT pekerjaan nelayan;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang saksi lihat diatas Speedboat terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak/Bom tidak diperbolehkan;
- Bahwa Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tapi tidak dibawa ke dusun pulau UT langsung dibawa ke Polres Tual;
- Bahwa benar Speedboat saksi baru berjalan jarak 50 (lima puluh) meter saksi lihat Speedboat terdakwa sudah pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mendengar jelas bunyi bom dan melihat ada sebuah Speedboat berwarna putih sedang berlabu kemudian saksi pergi ketempat kejadian diperjalanan melihat Speedboat tersebut pergi meninggalkan tempat kejadian setelah saksi mengikuti Speedboat tersebut ke dusun Dunwahan melihat yang berada di Speedboat tersebut adalah terdakwa dan Pace;
- Bahwa Terdakwa melakukan megeboman ikan diperairan dusun pulau UT;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa pergi /lari dari Speedboat ke dusun Dunwahan saksi sempat mendengar suara masyarakat ribut-ribut diatas/kampung Dunwahan namun saksi tidak mendengar apa yang diributkan kemudian saksi bersama teman dan terdakwa Abdul Asis Furai alias Pace pergi meninggalkan Dusun Dunwahan menuju pulau UT;
- Bahwa Saksi hanya mendengar melalui rekaman vidio hand phone (HP) milik kepala dusun pulau UT;
- Bahwa Abdul Asis Furai alias Pace tidak dipukul diperlakukan dengan baik kepala dusun pulau UT memberikan makanan dan rokok kepada Abdul Asis Furai alias Pace;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu saat kejadian terdakwa dipukul menggunakan penggayung oleh saksi, Terdakwa keluar lompat dari Speedboat karena hendak ditikam menggunakan kayu untuk penopang Speedboat, yang mengejar dengan Speedboat bukan mereka bertiga tapi berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang menggunakan 2 (dua) buah Speedboat;

4. **SABAR RUMAGIAR alias BAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini, terkait masalah penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak/Bom;
- Bahwa peristiwa penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau Bom terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wit di disekitaran perairan Dusun Pulau UT Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa pelakunya adalah Sabtu Lomang alias Tuce dan Abdul Asis Furai alias Pace;
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Tawakaludin Rumagiari Alias Santosa, Zainudin dan Amung;
- Bahwa setelah Saksi mendapat laporan dari masyarakat terkait kejadian Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau Bom dan masyarakat telah membawa terdakwa Abdul Asis Furai alias Pace beserta Speedboat kerumah saksi kemudian saksi membawa terdakwa Abdul Asis Furai alias Pace ke balai dusun Pulau UT untuk dimintai keterangan terkait kejadian tersebut setelah diintrogasi Abdul Asis Furai alias Pace menjelaskan benar Abdul Asis Furai alias Pace dan Sabtu Lomang alias Tuce telah melakukan pengeboman ikan diperairan pulau UT dan mereka berdua pada saat kejadian membawa 3 (tiga) buah bom ikan, 2 (dua) buah bom telah diledakan di perairan pulau Dullah tepatnya di Pal Merah sedangkan 1 (satu)



buah bom dilempar/diledakan di perairan pulau UT dan ketahuan masyarakat kemudian mereka ditangkap setelah itu saksi laporkan kejadian ini di kantor kecamatan kemudian dari kantor kecamatan melaporkan masalah ini ke Polres;

- Bahwa Saksi lihat ada obat nyamuk;
 - Bahwa Saksi melihat didalam Speedboat terdapat: 1 (satu) unit mesin tempel-15pk- 1 (satu) unit mesin ketinting 5- 1 (satu) unit mesin konpreson- 1 (satu) tabung konpreson- 2 (dua) gayung terbuat dari kayu- 1 (satu) buah serokan yang pegangannya terbuat dari kayu- 1 (satu) buah serokan yang pegangan nya terbuat dari besi- 1 (satu) buah tangki minyak merek yamaha berwarna merah- 1 (satu) pasang sepatu selam- 1 (satu) buah kaca mata selam- 1 (satu) karung ikan dengan berat kurang lebih 5 (lima) kilogram- 1 (satu) gulung selang berwarna putih dan korek api lidi , obat nyamuk;
 - Bahwa Saksi buat video kemudian saksi perlihatkan kepada masyarakat dan para saksi;
 - Bahwa tidak pernah terjadi pemukulan terhadap pace malah kami memberikan makanan dan minuman serta rokok kepada Pace;
 - Bahwa Saksi melaporkan masalah ini kekantor kecamatan karena kami disemua ohoi/desa telah mendapat pengarahan dan telah ada kesepakatan bagi kami disemua Ohoi/desa tidak boleh lagi melakukan pengeboman ikan;
 - Bahwa saksi tahu menangkap ikan menggunakan bom dilarang;
 - Bahwa di Dusun pulau Ut belum ada Persus terkait masalah pengeboman ikan;
 - Bahwa dulu sering melihat setelah ada kesepakatan bagi selurun ohoi/dusun dan desa kami nelayan di dusun pulau Ut tidak lagi melakukan pengeboman ikan;
 - Bahwa saat Abdul Asis Furai alias Pace berada dipulau Ut tidak dipukul kami kasih makan, minum dan rokok kepada pace;
 - Bahwa kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis disimpan di kantor camat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak tahu keterangan saksi, karena saat kejadian Terdakwa tidak melihat Saksi dan tidak berada di dusun pulau UT bersama Pace;

5. JULIANUS SIALANA AliaS TATA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melihat telah terjadi tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023



sekitar pukul 09.00 Wit disekitaran laut pulau UT Kecamatan pulau Dullah Utara Kota Tual;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung kejadian tersebut, saksi hanya mengetahui dari informasi masyarakat kemudian saksi langsung melaporkan kepada petugas kepolisian yang bertugas selanjutnya saksi bersama petugas lainnya melakukan pengecekan benar ditemukan telah terjadi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan disekitar laut pulau UT;
- Bahwa pelaku adalah Sabtu Lomang alias Tuce dan Abdul Asis Furai alias pace;
- Bahwa benar pelaku Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan berserta barang bukti telah diamankan di Polres Kota Tual.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan diatas atau didalam) Speedboat terdakwa adalah barang bukti berupa: 1 (satu) buah bahan peledak/bom ikan, 1 (satu) Speedboat, 1 (satu) unit mesin tempel 15pk, 1 (satu) unit mesin ketinting 5, 1 (satu) unit mesin kompreson, 1 (satu) tabung kompreson, 2 (dua) gayung terbuat dari kayu, 1 (satu) buah serokan yang pegangannya terbuat dari kayu, 1 (satu) buah serokan yang pegangan nya terbuat dari besi, 1 (satu) buah tangki minyak merek yamaha berwarna merah, 1 (satu) pasang sepatu selam, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) karung ikan dengan berat kurang lebih 5 (lima) kilogram, 1 (satu) gulung selang berwarna putih;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui berapa jumlah ikan hasil tangkapan terdakwa;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui akibat kejadian tersebut ada ikan yang mati;
- Bahwa benar Terdakwa yang merakit bahan peledak atau bom ikan;
- Bahwa benar Abdul Asis Furai alias pace dalam melakukan kegiatan berperan sebagai motoris sedangkan Terdakwa berperan memantau kawanan ikan dan membuang bom ikan kedasar laut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **ABDUL ASIS FURAI alias PACE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau Bom terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wit di disekitaran perairan Dusun Pulau UT Kecamatan Dullah Utara Kota Tual;
- Bahwa Saksi sebagai nelayan mulai tahun 2008;
- Bahwa Saksi menangkap ikan dengan alat tangkap jaring atau pancing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru pertama kali penangkap ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan;
- Bahwa sebelum Saksi tidak pernah menangkap ikan menggunakan bahan peledak/ bom ikan;
- Bahwa pada hari itu Saksi tidak tahu Terdakwa mengajak Saksi ke laut untuk menangkap ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan kebetulan dirumah tidak ada ikan dan Terdakwa Sabtu Lomang alias Tuce mengajak Saksi untuk kelaut menangkap ikan, sehingga Saksi mau diajak Terdakwa pergi melaut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tujuan saksi dan terdakwa kelaut untuk menangkap ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak memberitahu, Terdakwa hanya mengajak Saksi mengatakan ikan kelaut cari ikan makan (mencari ikan untuk dimakan);
- Bahwa tujuan kami mau menangkap ikan di perairan Pulau Dullah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memegang bom ikan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui diatas speedboat Saksi melihat ada peralatan selam dan sebuah botol berisikan rakitan bahan peledak/bom;
- Bahwa saat itu kami membawa bom ikan 1 (satu) buah;
- Bahwa saat kejadian Saksi dan Terdakwa hanya membawa 1 (satu) buah bom ikan dan bom ikan tersebut Saksi dan Terdakwa buang di perairan Pulau Dullah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membuang bahan peledak/bom ikan diperairan Pulau Dullah;
- Bahwa saat kejadian Saksi dan terdakwa hanya membuang bom ikan diperairan Pulau Dullah;
- Bahwa Saksi tidak hitung sekitar 50 (lima puluh) ekor;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa Sabtu Lomang;
- Bahwa Saksi ikut ke laut bersama Terdakwa Sabtu Lomang hanya ingin cari ikan makan (cari ikan untuk dimakan);
- Bahwa kami hanya membuang bom satu kali;
- Bahwa Terdakwa tidak melawan langsung lari keluar dari Speedboat menuju ohoi Dunwahan;
- Bahwa Saksi juga dipukul dengan penggayung kena tangan karena Saksi tangkis dengan tangan;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Saksi;
- Bahwa Saksi sudah menikah mempunyai istri dan 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Saksi berangkat dari rumah Pukul 04.00 WIT;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat bom ikan saat saksi berada diatas speedboat;
 - Bahwa Terdakwa Sabtu Lomang yang membawa bom ikan dari rumahnya ke speedboat;
 - Bahwa diperairan pulau UT kami tidak membuang bom ikan;
 - Bahwa Saksi tugas hanya membawa speedboat, Terdakwa melihat kawanan ikan kemudian Terdakwa membakar ujung sumbu dari bom ikan tersebut, kemudian Terdakwa buang ke dasar laut selang berapa menit kemudian Terdakwa menyelam mengambil ikan;
 - Bahwa ikan tidak dijual, hanya untuk kami makan dirumah;
 - Bahwa ikan hasil tangkapan saksi dan terdakwa seperti difoto tersebut;
 - Bahwa saat kejadian ikan hasil tangkapan berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) ekor;
 - Bahwa kami sudah selesai mau pulang lewat pulau Ut tiba-tiba dikerja masyarakat pulau Ut menggunakan 2 (dua) buah Speedboat;
 - Bahwa saat itu tidak ada orang di sekitar Pulau Dullah;
 - Bahwa kami membuang bom jauh dilaut bukan di pinggir pantai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIT Terdakwa bersama Abdul Asis Furai alias pace berangkat dari desa Sitniohoi menuju perairan pulau Dullah tepatnya ditanjung Ngilwahan kami tiba ditanjung Ngilwahan sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa memantau keberadaan kawanan ikan dilaut setelah melihat kawanan ikan terdakwa mengambil bahan peledak/Bom yang telah disiapkan didalam Speedboat. Selanjutnya Terdakwa membakar ujung sumbu menggunakan obat nyamuk setelah ujung sumbu terbakar terdakwa lempar botol kearah kawanan ikan yang berkumpul kurang lebih sekitar 5 (lima) menit terjadilah letusan bom dari dalam air laut mengakibatkan kawanan ikan yang berada dilokasi bom tersebut mati kemudian terdakwa menyalakan kompresor menggunakan alat menyelam didasar laut mengambil ikan;
- Bahwa saat kejadian terdakwa membawa 1 (satu) buah bom ikan;
- Bahwa bom tersebut terdakwa buat siang hari kemudian keesokan harinya pagi pukul 09.00 Wit baru terdakwa dan Pace buang diperairan pulau Dullah di tanjung Ngilwahan;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merakit bom menggunakan bahan korek api kayu diambil ujungnya yang berwarna coklat/hitam ditambah batu kerikil dan bubuk cap matahari;
- Bahwa speedboat terdakwa pinjam dari saudara sedangkan yang lain milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan ingin mencari ikan menggunakan bom, terdakwa hanya mengatakan ingin cari ikan makan (ikan untuk dimakan dirumah);
- Bahwa Terdakwa mengajak Pace karena tidak ada teman;
- Bahwa saat kejadian terdakwa membawa 1 (satu) buah bom ikan;
- Bahwa saat kejadian ikan hasil tangkapan berjumlah 50 (lima puluh) ekor ikan;
- Bahwa tidak saat kejadian Terdakwa hanya membuang bom ikan di perairan pulau Dullah setelah itu terdakwa pulang lewat pulau Ut tiba-tiba ada dua buah speedboat masyarakat pulau Ut mengejar kami hingga Speedboat kami lari menuju Ohoi Dunwahan tetap dikejar sampai tiba di Ohoi Dunwahan salah satu diantara mereka menikam terdakwa dengan kayu topang sehingga terdakwa lari lompat keluar dari speedboat menuju ohoi Dunwahan kemudian Terdakwa mendapat khabar bdul Asis Furai alias pace dibawa ke Pulau Ut diproses secara hukum dan terdakwa menyerahkan diri di Polres;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menangkap ikan dengan bom;
- Bahwa sering terdakwa lihat nelayan menangkap ikan menggunakan bahan peledak/bom;
- Bahwa kadang-kadang terdakwa pergi kelaut mencari ikan untuk kebutuhan sehari-hari (ikan untuk dimakan sendiri/dirumah);
- Bahwa bom tersebut sudah lama terdakwa simpan dikasih teman;
- Bahwa Terdakwa simpan karena takut meledak;
- Bahwa Terdakwa yang merakit dan membuang bom kelaut;
- Bahwa Abdul Asis Furai alias pace bertugas mengemudi Speedboat;
- Bahwa Speedboat tersebut terdakwa pinjam dari kiom milik saudara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti ini lagi;
- Bahwa Terdakwa ditikam dan Abdul Asis Furai alias pace dipukul oleh masyarakat pulau Ut;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bahan peledak/bom ikan;
2. 1 (satu) Speedboat;
3. 1 (satu) unit mesin tempel 15pk;
4. 1 (satu) unit mesin ketinting 5;
5. 1 (satu) unit mesin kompresor;
6. 1 (satu) tabung kompresor;
7. 2 (dua) gayung terbuat dari kayu;
8. 1 (satu) buah serokan yang pegangannya terbuat dari kayu;
9. 1 (satu) buah serokan yang pegangan nya terbuat dari besi;
10. 1 (satu) buah tangki minyak merek yamaha berwarna merah;
11. 1 (satu) pasang sepatu selam;
12. 1 (satu) buah kaca mata selam;
13. 1 (satu) karung ikan dengan berat kurang lebih 5 (lima) kilogram;
14. 1 (satu) gulung selang berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa menggunakan bahan peledak atau bom terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wit di disekitaran perairan Dusun Pulau UT Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa pelakunya adalah Sabtu Lomang alias Tuce dan Abdul Asis Furai alias Pace;
- Bahwa Saksi Tawakaludin Rumagiar Alias Santosa bersama Saksi Jainudin Rumagiar dan Saksi Slamung Rumagiar, Saksi-saksi hendak pergi menjaring diperairan pulau Dullah, saat mereka hendak keluar dari pantai pulau UT, Saksi-saksi mendengar bunyi ledakan bom di dasar laut sehingga pandangan Saksi-saksi mengarah ke tempat dimana bunyi bom tersebut dan melihat sebuah speedboat warna putih sementara berlabu, kemudian Saksi-saksi menggunakan Speedboat yang ditumpangi menuju ke tempat tersebut dalam perjalanan sekitar 50 (lima puluh) meter tiba-tiba Speedboat warna putih yang Terdakwa tumpangi berlayar menuju ke arah pantai Ohoi Dunwahan, Saksi-saksi mengikuti sampai tiba di pantai Ohoi Dunwahan dan bertemu Terdakwa Sabtu Lomang alias Tuce dan Abdul

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2023/PN Tul



Asis Furai alias Pace sedang berada di dalam perahu speedboat tersebut, kemudian Saksi Santosa menyampaikan kepada Terdakwa untuk berhenti melakukan pengeboman ikan dan Terdakwa menjawab "*beta tidak bom ikan*", setelah menjawab perkataan Saksi Santosa, tiba-tiba Terdakwa melompat keluar dari speedboat dan melarikan diri ke arah Dusun Dunwahan, sedangkan Abdul Asis Furai alias Pace tetap berada di atas speedboat, sehingga Saksi-saksi membawa Pace ke Pulau UT bertemu Kepala Dusun Pulau UT untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

- Bahwa Saksi Santosa melihat air di sekitar tempat kejadian ledakan bom tersebut airnya bergelembung;
- Bahwa Saksi-saksi melihat di dalam speedboat terdapat: 1 (satu) unit mesin tempel 15pk, 1 (satu) unit mesin ketinting 5, 1 (satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) tabung kompresor, 2 (dua) gayung terbuat dari kayu, 1 (satu) buah serokan yang pegangannya terbuat dari kayu, 1 (satu) buah serokan yang pegangan nya terbuat dari besi, 1 (satu) buah tangki minyak merek yamaha berwarna merah, 1 (satu) pasang sepatu selam, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) karung ikan dengan berat kurang lebih 5 (lima) kilogram, 1 (satu) gulung selang berwarna putih dan korek api lidi;
- Bahwa Saksi Santosa melihat dari video hasil interogasi Kepala Dusun Pulau UT dengan Abdul Asis Furai alias Pace, Pace menjelaskan membawa 3 (tiga) buah bahan peledak/bom telah digunakan di perairan Pulau Dullah di Pal merah sebanyak 2 (dua) buah dan satu buah telah dibuang di perairan dusun pulau UT;
- Bahwa setelah Saksi Saban Rumagiar mendapat laporan dari masyarakat terkait kejadian penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom dan masyarakat telah membawa Abdul Asis Furai alias Pace beserta speedboat ke rumah Saksi, kemudian Saksi membawa Abdul Asis Furai alias Pace ke Balai Dusun Pulau UT untuk dimintai keterangan terkait kejadian tersebut, setelah diinterogasi Abdul Asis Furai alias Pace menjelaskan benar Abdul Asis Furai alias Pace dan Terdakwa telah melakukan pengeboman ikan di perairan pulau UT dan mereka berdua pada saat kejadian membawa 3 (tiga) buah bom ikan, 2 (dua) buah bom telah diledakan di perairan Pulau Dullah tepatnya di Pal Merah, sedangkan 1 (satu) buah bom dilempar/diledakan di perairan pulau UT dan ketahuan masyarakat kemudian mereka ditangkap setelah itu Saksi laporkan kejadian ini di kantor kecamatan, kemudian dari kantor kecamatan melaporkan masalah ini ke Polres;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuang bahan peledak/bom dipinggir pantai perairan dusun pulau UT dikedalaman 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi-saksi tahu penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak/bom tidak diperbolehkan;
- Bahwa bahan pembuat bom ikan yang dibuat oleh Terdakwa dibuat dengan menggunakan korek api, pupuk matahari dan botol diikat kertas benang;
- Bahwa Saksi Saban Rumagiar melaporkan masalah ini ke kantor kecamatan karena kami disemua ohoi/desa telah mendapat pengarahan dan telah ada kesepakatan bagi kami di semua Ohoi/Desa tidak boleh lagi melakukan pengeboman ikan;
- Bahwa Saksi Abdul Asis Furai Alias Pace tidak tahu kalau tujuan Saksi dan Terdakwa ke laut untuk menangkap ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan;
- Bahwa Saksi Abdul Asis Furai Alias Pace baru mengetahui diatas speedboat Saksi melihat ada peralatan selam dan sebuah botol berisikan rakitan bahan peledak/bom;
- Bahwa tugas Saksi Pace hanya membawa speedboat, Terdakwa melihat kawan ikan, kemudian Terdakwa membakar ujung sumbu dari bom ikan tersebut, kemudian Terdakwa buang ke dasar laut selang berapa menit kemudian Terdakwa menyelam mengambil ikan;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIT Terdakwa bersama Abdul Asis Furai alias pace berangkat dari desa Sitniohoi menuju perairan pulau Dullah, sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa memantau keberadaan kawan ikan dilaut setelah melihat kawan ikan, Terdakwa mengambil bahan peledak/bom yang telah disiapkan didalam speedboat. Selanjutnya Terdakwa membakar ujung sumbu menggunakan obat nyamuk setelah ujung sumbu terbakar Terdakwa lempar botol ke arah kawan ikan yang berkumpul kurang lebih sekitar 5 (lima) menit terjadilah letusan bom dari dalam air laut mengakibatkan kawan ikan yang berada di lokasi bom tersebut mati, kemudian Terdakwa menyalakan kompresor menggunakan alat menyelam di dasar laut mengambil ikan;
- Bahwa Terdakwa merakit bom menggunakan bahan korek api kayu diambil ujungnya yang berwarna coklat/hitam ditambah batu kerikil dan bubuk cap matahari;
- Bahwa speedboat Terdakwa pinjam dari saudara, sedangkan yang lainnya milik Terdakwa;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bom tersebut Terdakwa buat siang hari kemudian keesokan harinya pagi pukul 09.00 Wit baru Terdakwa dan Pace buang diperairan Pulau Dullah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan ingin mencari ikan menggunakan bom kepada Pace, Terdakwa hanya mengatakan ingin cari ikan makan (ikan untuk dimakan di rumah);
- Bahwa Terdakwa yang merakit dan membuang bom ke laut;
- Bahwa Abdul Asis Furai alias Pace bertugas mengemudi speedboat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa dan menggunakan bahan peledak/bom ikan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (Kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelike Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Munisi Atau Sesuatu Bahan Peledak;**
3. **Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau badan hukum yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya dihadapan hukum, merupakan subjek hukum yang dihadapkan dan di dakwa dimuka persidangan, karena diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata subjek hukum yang mengakui bahwa Terdakwa bernama **Sabtu Lomang Alias Tuce** adalah benar dan telah sesuai dengan identitas yang ada pada dakwaan penuntut umum, sehingga tidak terdapat adanya salah orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Munisi Atau Sesuatu Bahan Peledak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka seluruh unsur ini menjadi terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dalam memperoleh ataupun menguasai barang tersebut dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan norma atau aturan yang berlaku atau tanpa ijin pihak yang berwenang. Bertentangan dengan norma atau aturan yang berlaku adalah terhadap senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa pengertian kata pada sub unsur ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Daring) yakni membuat adalah menciptakan (menjadikan, menghasilkan), melakukan, mengerjakan, memakai, menyebabkan, pengertian menerima adalah menyambut, mengambil mengesahkan, membenarkan, menyetujui, pengertian mencoba memperoleh adalah mengerjakan (berbuat) sesuatu untuk mengetahui keadaannya dan sebagainya, pengertian menyerahkan adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan, pengertian menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu),

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2023/PN Tul



memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengedalikan, pengertian membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau menggerakkan dari satu tempat ke tempat lain, mengangkut, memuat, memindahkan, mengirimkan, pengertian mempunyai adalah memiliki atau menaruh, pengertian menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, pengertian mengangkut adalah mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan ke:, pengertian menyembunyikan adalah menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat, sengaja tidak memperlihatkan, merahasiakan, pengertian mempergunakan adalah membuat jadi berguna, dan pengertian mengeluarkan adalah membawa (menyebabkan dan sebagainya) keluar, memindahkan sesuatu dari sebelah dalam ke sebelah luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa yang dibawa oleh Terdakwa adalah 3 (tiga) buah bahan peledak/bom yang terbuat dari bahan korek api kayu diambil ujungnya yang berwarna coklat/hitam ditambah batu kerikil dan bubuk cap matahari, yang mana dari ketiga bahan peledak/bom tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dan terdapat sisa bahan peledak/bom yang ditemukan di dalam speedboat yang digunakan oleh Terdakwa dan Abdul Asis Furai alias Pace;

Menimbang, bahwa peristiwa membawa dan menggunakan bahan peledak atau bom ikan terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar Pukul 08.00 Wit, disekitaran perairan Dusun Pulau UT, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat/merakit bahan peledak/bom ikan sehari sebelum digunakan oleh Terdakwa, kemudian sekitar Pukul 04.00 Wit Terdakwa membawa bahan peledak/bom ikan tersebut dan bersama-sama dengan Saksi Abdul Asis Furai alias Pace yang bertugas mengemudi speedboat pergi ke perairan Pulau Dullah untuk menangkap ikan, sekitar Pukul 08.00 Wit Terdakwa memantau keberadaan kawanan ikan dilaut setelah melihat kawanan ikan, Terdakwa mengambil bahan peledak/bom yang telah disiapkan didalam speedboat. Selanjutnya Terdakwa membakar ujung sumbu menggunakan obat nyamuk setelah ujung sumbu terbakar Terdakwa lempar botol ke arah kawanan ikan yang berkumpul kurang lebih sekitar 5 (lima) menit terjadilah letusan bom dari dalam air laut mengakibatkan kawanan ikan yang berada di lokasi bom



tersebut mati, kemudian Terdakwa menyalakan kompresor menggunakan alat menyelam di dasar laut untuk mengambil ikan;

Menimbang, bahwa saat kejadian tersebut Saksi Tawakaludin Rumagiari Alias Santosa bersama Saksi Jainudin Rumagiari dan Saksi Slamung Rumagiari, Saksi-saksi hendak pergi menjaring di perairan pulau Dullah, saat mereka hendak keluar dari pantai pulau UT, Saksi-saksi mendengar bunyi ledakan bom di dasar laut, sehingga pandangan Saksi-saksi mengarah ke tempat dimana bunyi bom tersebut dan melihat sebuah speedboat warna putih sementara berlabu yang berjarak sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tempat Saksi-saksi berdiam, kemudian Saksi-saksi menggunakan speedboat yang ditumpangi menuju ke tempat tersebut dalam perjalanan sekitar 50 (lima puluh) meter tiba-tiba speedboat warna putih yang Terdakwa dan Saksi Abdul Asis Furai alias Pace tumpangi berlayar menuju ke arah pantai Ohoi Dunwahan, Saksi-saksi mengikuti sampai tiba di pantai Ohoi Dunwahan dan bertemu Terdakwa dan Saksi Abdul Asis Furai alias Pace sedang berada di dalam perahu speedboat tersebut, kemudian Saksi Santosa menyampaikan kepada Terdakwa untuk berhenti melakukan pengeboman ikan dan Terdakwa menjawab "beta tidak bom ikan", setelah menjawab perkataan Saksi Santosa, tiba-tiba Terdakwa melompat keluar dari speedboat dan melarikan diri ke arah Ohoi Dunwahan, sedangkan Abdul Asis Furai alias Pace tetap berada di atas speedboat, sehingga Saksi-saksi membawa Saksi Abdul Asis Furai alias Pace ke Pulau UT bertemu Kepala Dusun Pulau UT untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl 1948 No.17) Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling: in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam *Ordonnantie* tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2023/PN Tul



telah diubah terkemudian sekali dengan *Ordonnantie* tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieve mengzels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahan peledak/bom ikan yang dibawa dan digunakan oleh Terdakwa termasuk sebagai barang-barang yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian 3 (tiga) buah bahan peledak/bom yang terbuat dari bahan korek api kayu diambil ujungnya yang berwarna coklat/hitam ditambah batu kerikil dan bubuk cap matahari, yang mana dari ketiga bahan peledak/bom tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dan terdapat sisa bahan peledak/bom yang ditemukan di dalam speedboat telah memenuhi unsur sebagai bahan-bahan peledak yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahan peledak/bom ikan yang dibawa oleh Terdakwa tersebut telah digunakan untuk suatu tindakan yang melanggar hukum, serta Terdakwa membawa atau menguasai bahan peledak/bom ikan tersebut tidak memiliki izin, bahkan dapat mengakibatkan kematian bagi ikan-ikan dan ekosistem/biota laut apabila disalahgunakan, oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian bahan peledak/bom ikan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur tanpa hak membawa dan menggunakan bahan peledak/bom ikan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam rangkaian perbuatan dalam unsur ini maka unsur ini telah dianggap terpenuhi untuk seluruhnya;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka yang dikualifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*mededader*), adalah mereka: a. yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*); b. yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*middelijk daderschap*"; c. yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*mededaderschap*"; kemudian meskipun Pasal 55 KUHP menggolongkan *daders* dalam 4 (empat) macam tersebut di atas akan tetapi KUHP hanya membedakan dalam 2 (dua) arti yaitu dalam arti luas mencakup keempat macam golongan *daders* tersebut sedangkan dalam arti sempit yaitu *daders* dalam golongan *plegen* saja, sedangkan dalam lapangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana bentuk "*deelneming*" dikenal penyertaan yang berdiri sendiri (*zelfstandige vormen van deelneming*) dan juga dikenal dengan bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstandige vormen van deelneming/accessoire vormen van deelneming*);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 ditegaskan bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan dan semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya di atas, Terdakwa membawa dan menggunakan bahan peledak/bom ikan terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar Pukul 08.00 Wit, disekitaran perairan Dusun Pulau UT, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa dan menggunakan bahan peledak/bom ikan dikualifikasikan sebagai yang melakukan/pelaku (*plegen/pleger*), sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelike Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pembelaan/permohonan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon untuk memberikan hukuman yang lebih ringan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ini dipandang sebagai kejahatan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan, sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bahan peledak/bom ikan;
2. 1 (satu) Speedboat;
3. 1 (satu) unit mesin tempel 15pk;
4. 1 (satu) unit mesin ketinting 5;
5. 1 (satu) unit mesin kompreson;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2023/PN Tul



6. 1 (satu) tabung kompresor;
7. 2 (dua) gayung terbuat dari kayu;
8. 1 (satu) buah serokan yang pegangannya terbuat dari kayu;
9. 1 (satu) buah serokan yang pegangan nya terbuat dari besi;
10. 1 (satu) buah tangki minyak merek yamaha berwarna merah;
11. 1 (satu) pasang sepatu selam;
12. 1 (satu) buah kaca mata selam;
13. 1 (satu) karung ikan dengan berat kurang lebih 5 (lima) kilogram;
14. 1 (satu) gulung selang berwarna putih;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Tul atas nama Terdakwa Abdul Asis Furai Alias Pace, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam namun merupakan sarana untuk mengajarkan Terdakwa bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan pidanaan merupakan sarana untuk mendidik agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki sikapnya dan tidak mengulang lagi perbuatannya tersebut, serta pidanaan adalah sarana mengembalikan tatanan kehidupan sosial masyarakat menjadi normal, untuk itu terhadap pidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat memberikan pelajaran hidup bagi Terdakwa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa dan menggunakan bahan peledak/bom ikan tersebut;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem/biota laut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 197 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl 1948 Nomor 17) Dan Undang-undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sabtu Lomang Alias Tuce** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Tanpa Hak Membawa dan Menggunakan Munisi Atau Sesuatu Bahan Peledak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bahan peledak/bom ikan;
 - 1 (satu) Speedboat;
 - 1 (satu) unit mesin tempel 15pk;
 - 1 (satu) unit mesin ketinting 5;
 - 1 (satu) unit mesin konpreson;
 - 1 (satu) tabung konpreson;
 - 2 (dua) gayung terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah serokan yang pegangannya terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah serokan yang pegangan nya terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah tangki minyak merek yamaha berwarna merah;
 - 1 (satu) pasang sepatu selam;
 - 1 (satu) buah kaca mata selam;
 - 1 (satu) karung ikan dengan berat kurang lebih 5 (lima) kilogram;
 - 1 (satu) gulung selang berwarna putih;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Abdul Asis Furai Alias Pace;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023, oleh kami, Andy Narto Siltor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jeffry Pratama, S.H., Akbar Ridho Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Justina Renyaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Wais Alqorni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jeffry Pratama, S.H.

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

Akbar Ridho Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Justina Renyaan

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2023/PN Tul